



PUTUSAN

Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxx tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 02 Maret 1997, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Boyolali, sekarang berkediaman/ berdomisili di Duku xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 09 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Duku xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 26 bulan

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Agustus tahun 2019). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu (1) orang anak yang bernama Nama Anak (perempuan, tanggal lahir 08 Agustus 2020) kelas PAUD, yang sekarang ikut Penggugat.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Boyolali selama 3 tahun 1 bulan.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2020, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

a. Masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan jika dimintai uang Tergugat terkadang marah dan tidak memberi. Sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Masalah hutang, bahwa Tergugat sebelum menikah berhutang/ meminjam uang kepada salah satu bank dengan tujuan untuk biaya pernikahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Tergugat mengalami kesulitan membayar hutang tersebut, bahkan hingga jatuh tempo dan pihak bank akan menyita rumah tinggal. Sehingga Tergugat meminta Penggugat agar bersedia menggunakan SK kerja Penggugat guna dijadikan sebagai jaminan hutang untuk menutup hutang tersebut. Pada awalnya Penggugat tidak bersedia, namun pada akhirnya Penggugat bersedia oleh karena Penggugat ditekan/ dipaksa.

c. Orang tua Tergugat terlalu campur tangan/ intervensi ke dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang Tergugat lebih

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



memilih/ berpihak kepada orang Tergugat sendiri dan mengabaikan Penggugat selaku istri Tergugat.

d. Tergugat mempunyai sifat temperamen/ mudah marah. Tergugat sering marah setiap kali ada hal-hal yang tidak berkenan, bahkan Tergugat sering kali marah tanpa diketahui sebab musababnya. Jika diperingatkan Tergugat hanya diam dan mengabaikan Penggugat.

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang menyakitkan hati dan setiap sehabis bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain hingga berhari-hari lamanya dan saling tidak bersedia berbicara.

6. Bahwa saudara Tergugat telah berupaya menasihati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada tanggal 25 bulan September tahun 2022, Penggugat meminta izin Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat, hingga pada akhirnya kakak Ipar Penggugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu hubungan/ komunikasi antara Penggugat dan Tergugat semakin bertambah buruk dan tidak lagi ketenteraman dalam rumah tangga.

8. Bahwa setelah Penggugat dipulangkan oleh kakak Ipar tersebut, Penggugat mengalami tertekan/ depresi hingga masuk Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan rawat inap hingga 2 minggu.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang
Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxxx).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Nama Anak (perempuan, tanggal lahir xxxx) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 26 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Paman

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat, dalam kondisi sehat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh pihak keluarga Tergugat memulangkan Penggugat karena Penggugat pernah sakit gangguan jiwa yang menurut cerita Penggugat, keluarga Tergugat kasar dan temperamen yang menyebabkan Penggugat trauma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2022;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi. Namun Termohon masih beberapa kali kirim uang sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak dua kali oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat, dalam kondisi sehat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya hanya tahu Penggugat dipulangkan oleh keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan sebanyak dua kali oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat bekerja namun tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sebelum menikah berhutang/meminjam uang kepada salah satu bank dengan tujuan untuk biaya pernikahan, orang tua Tergugat terlalu campur tangan/intervensi ke dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mempunyai sifat temperamen/mudah marah, puncaknya pada 25 bulan September tahun 2022 Penggugat dipulangkan oleh kakak Ipar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 tahun 2 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 tercatat di KUA Tawang Sari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga dikaruniai satu orang anak yaitu Nama Anak (perempuan, tanggal lahir 08 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2019 dan dikaruniai satu orang anak yaitu Nama Anak binti xxxx, perempuan, tanggal lahir xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi:

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan talak bain apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Petitum Tentang Hadanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hadanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nama Anak binti xxxx diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *junctis* Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang termuat dalam putusan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak apabila terjadi perceraian, maka pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak. Hal ini selaras dengan pendapat Musthafa al-Khin dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها،
وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال،
ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو.

Artinya: "Adapun ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan. Kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia di bawah 12 tahun, sudah sepatutnya hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan kepada ibunya yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat, tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma Hukum Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadanah atas anak tersebut terhadap Penggugat sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 4;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadanah) atas anak yang bernama Nama Anak binti xxxxx, perempuan, tanggal lahir 08 Agustus 2020, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Irwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhtar, M.H. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1229/Pdt.G/2023/PA.Skh